



PUTUSAN

Nomor 1759/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TIMEN**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun /06 September 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun B Negoro A Desa Sidodadi Ramunia
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terhadap Terdakwa Timen tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1759/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 09 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1759/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 09 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TIMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 310 (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1759/Pid.Sus/2023/PN Lbp



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **TIMEN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Sp. Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN dengan NO. POLISI : BK 6463 MBN, NO. RANGKA : MH1JM0319PK095535, NO. MESIN: JM03E1095923

- 1(satu) Lembar STNK Sp. Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN, NO.STNK : 09506579

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1(satu) unit Betor Barang Tanpa Plat dengan NO. RANGKA : MH34D70027J556921, NO. MESIN : 4ST-612977

Dikembalikan kepada korban melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa TIMEN pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam – Pantai Labu tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, korban ARI PRAMANA bersama dengan saksi HERNANDO THANDANU menjemput saksi FAQIH ARYA PRILIA Pangkas di depan Polsek Beringin dan hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Dusun Blora Desa Sidodadi Ramunia dengan mengendarai 1(satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat. Kemudian ketika diperjalanan tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat yang dikendarai oleh korban habis bensin. Lalu korban, saksi HERNANDO THANDANU dan saksi FAQIH ARYA PRILIA turun dari 1(satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat lalu korban mendorong 1(satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat tersebut, dengan posisi korban mendorong dari sebelah kanan sambil memegang stang dan HERNANDO THANDANU dan FAQIH ARYA PRILIA mendorong dari belakang sedangkan ARI PRAMANA mendorong sesampainya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang tiba – tiba datang 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN dari arah Lubuk Pakam yang dikendarai oleh terdakwa TIMEN menabrak korban. Kemudian itu korban tidak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam.

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka.

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 491/II.14/RSU SM/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wendy Okta P. Simamora menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap ARI PRAMANA dengan hasil pemeriksaan luka robek dan lebam dikepala akibat kecelakaan lalulintas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU R.I No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa TIMEN pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam – Pantai Labu tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, korban ARI PRAMANA bersama dengan saksi HERNANDO THANDANU menjemput saksi FAQIH ARYA PRILIA Pangkas di depan Polsek Beringin dan hendak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1759/Pid.Sus/2023/PN Lbp



pulang ke Dusun Blora Desa Sidodadi Ramunia dengan mengendarai 1(satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat. Kemudian ketika diperjalanan tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat yang dikendarai oleh korban habis bensin. Lalu korban, saksi HERNANDO THANDANU dan saksi FAQIH ARYA PRILIA turun dari 1(satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat lalu korban mendorong 1(satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat tersebut, dengan posisi korban mendorong dari sebelah kanan sambil memegang stang dan HERNANDO THANDANU dan FAQIH ARYA PRILIA mendorong dari belakang sedangkan ARI PRAMANA mendorong sesampainya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang tiba – tiba datang 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN dari arah Lubuk Pakam yang dikendarai oleh terdakwa TIMEN menabrak korban. Kemudian itu korban tidak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam.

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka.

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 491/II.14/RSU SM/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wendy Okta P. Simamora menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap ARI PRAMANA dengan hasil pemeriksaan luka robek dan lebam dikepala akibat kecelakaan lalulintas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU R.I No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. HERCULES SIDABUTAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Medan yang beralamat di Jalan A. H. Nasution No. 88D Kel. Pgkl Mansyur Medan, yang mana Terdakwa ada mengkredit sepeda Motor dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Medan ;



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 6 (enam) Bulan setelah permasalahan ini, kapan tabrakan terjadi, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya laka lantas tersebut dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menabrak becak barang, Korban tidak meninggal dan masih hidup ;
- Bahwa saat terjadinya reka ulang, saksi tidak mengetahuinya dan setahu saksi, ketika korban dipanggil untuk hadir dipersidangan, akan tetapi korban tidak hadir dipersidangan ;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat itu yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 6463 MBN ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan Permohonan minta sepeda motor dimana Perjanjian yang dilakukan Terdakwa dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Medan sudah 5 (lima) Bulan ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Medan sudah tidak mau lagi memberikan waktu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui sudah tidak sanggup bayar ;
- Bahwa setahu saksi, Toke saksi Korban dengan Tokenya Terdakwa tidak mau berdamai dan Terdakwa telah berupaya untuk berusaha berdamai dengan Korban ;
- Bahwa terhadap surat cicilan sepeda motor yang diajukan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. KASMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Umum Lubuk Pakam – Pantai Labu tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN yang dikendarai Terdakwa kontra dengan 1 (satu) Orang Pejalan Kaki yang mendorong 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1759/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang duduk – duduk diwarung kopi giting dan saksi melihat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, ketika itu saksi sedang duduk – duduk diwarung kopi Giting yang ada didekat Jalan Umum Lubuk Pakam – Pantai Labu tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu saksi mendengar suara benturan keras dari arah jalan selanjutnya saksi berlari dan melihat pengendara 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN yaitu Terdakwa tergeletak dibadan jalan sedangkan saksi juga melihat korban tergeletak juga dibadan jalan dengan luka yang cukup serius setelah ditabrak dari belakang oleh Terdakwa, kemudian saksi menelpon personil unit laka lantas Polsek Beringin agar segera kelokasi kejadian untuk membawa barang bukti serta membawa korban ke Rumah Sakit terdekat ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka memar dibagian kepala, luka lecet diwajah, luka robek dikaki sebelah kiri dan dirawat di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam, sedangkan Korban yang ketika itu sedang mendorong Betor Barang tanpa Plat mengalami luka dibagian kepala dan dirawat di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. **ARI PRAMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Umum Lubuk Pakam – Pantai Labu tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN yang dikendarai Terdakwa kontra dengan saksi yang saat itu sedang mendorong 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1759/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, ketika itu saksi bersama dengan temannya yaitu Hernando Thandanu menjemput Faqih Arya Prilia pangkas didepan Polsek Beringin dan hendak pulang ke Dusun Blora Desa Sidodadi Ramunia dengan mengendarai 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat ;
 - Bahwa ketika diperjalanan tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin, tiba – tiba 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat habis Bensin, kemudian saksi, Hernando Thandanu dan Faqih Arya Prilia turun dari 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat tersebut lalu saksi mendorong 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat dengan posisi saksi yang mendorong dari sebelah kanan sambil memegang stang sedangkan Hernando Thandanu dan Faqih Arya Prilia mendorong dari belakang, akan tetapi sesampainya di Jalan Umum Lubuk Pakam – Pantai Labu tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, tiba – tiba datang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN yang dikendarai Terdakwa datang dari arah Lubuk Pakam menabrak saksi, setelah itu saksi tidak sadarkan diri dan setelah sadar saksi sudah berada di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam dengan keadaan luka robek dibagian kepala dan memar dibahu sebelah kiri ;
 - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka memar dibagian kepala, luka lecet diwajah, luka robek dikaki sebelah kiri dan dirawat di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam, sedangkan saksi mengalami luka robek dibagian kepala serta luka memar dibahu sebelah kiri dan dirawat di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Umum Lubuk Pakam – Pantai Labu tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1759/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN yang dikendarai Terdakwa kontra dengan saksi Korban Ari Pramana yang saat itu sedang mendorong 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat ;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dimana awalnya ketika Terdakwa sepulang bekerja dari Desa Batu Delapan Kecamatan Pagar Merbau dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN sesampainya dilokasi kejadian yaitu di Jalan Umum Lubuk Pakam – Pantai Labu tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat sedang didorong oleh 3 (tiga) orang Pejalan kaki tersebut dari sebelah kanan, dan pada saat akan mendahului Terdakwa menabrak belakang 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat kemudian menabrak 1 (satu) Orang Pejalan kaki yang sedang mendorong 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat, setelah itu Terdakwa terjatuh kebadan jalan dengan luka memar dibagian wajah, memar dibagian kepala, lecet dibagian kaki, sedangkan 1 (satu) Orang Pejalan kaki yang sedang mendorong 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat mengalami luka robek dibagian kepala ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka memar dibagian kepala, luka lecet diwajah, luka robek dikaki sebelah kiri dan dirawat di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam, sedangkan saksi Korban Ari Pramana mengalami luka robek dibagian kepala serta luka memar dibahu sebelah kiri dan dirawat di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Sp. Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN dengan NO. POLISI : BK 6463 MBN, NO. RANGKA : MH1JM0319PK095535, NO. MESIN: JM03E1095923 ;
- 1(satu) Lembar STNK Sp. Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN, NO.STNK : 09506579 ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1759/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Betor Barang Tanpa Plat dengan NO. RANGKA : MH34D70027J556921, NO. MESIN : 4ST-612977 ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Visum Et Revertum Nomor 491/II.14/RSU SM/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Wendy Okta P. Simamora, dokter pada Rumah Sakit Umum Sari Mutiara diatas kekuatan sumpah jabatan atas nama Ari Pramana, pada pemeriksaan ditemukan Luka Robek di Kepala disertai dengan perdarahan, muntah, nyeri dan pingsan, lebam dikepala (+), dengan kesimpulan Luka Robek dan lebam di Kepala dialami karena akibat kecelakaan lalu lintas ;
- Visum Et Revertum Nomor 492/II.14/RSU SM/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Wendy Okta P. Simamora, dokter pada Rumah Sakit Umum Sari Mutiara diatas kekuatan sumpah jabatan atas nama Timen, pada pemeriksaan ditemukan Luka dipunggung kaki kiri, Perdarahan aktif (+), luka lecet (+) dengan kesimpulan Luka dipunggung kaki kiri dialami karena akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Umum Lubuk Pakam – Pantai Labu tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy No. Pol BK 6463 MBN yang dikendarai Terdakwa kontra dengan saksi Korban Ari Pramana yang saat itu sedang mendorong 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, ketika itu saksi Korban Ari Pramana bersama dengan temannya yaitu Hernando Thandanu menjemput Faqih Arya Prilia pangkas didepan Polsek Beringin dan hendak pulang ke Dusun Blora Desa Sidodadi Ramunia dengan mengendarai 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat, ketika diperjalanan tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin, tiba – tiba 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat habis Bensin,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1759/Pid.Sus/2023/PN Lbp



kemudian saksi Korban Ari Pramana, Hernando Thandanu dan Faqih Arya Prilia turun dari 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat tersebut lalu saksi Korban Ari Pramana mendorong 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat dengan posisi saksi Korban Ari Pramana yang mendorong dari sebelah kanan sambil memegang stang sedangkan Hernando Thandanu dan Faqih Arya Prilia mendorong dari belakang ;

- Bahwa sesampainya di Jalan Umum Lubuk Pakam – Pantai Labu tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, tiba – tiba datang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy No. Pol BK 6463 MBN yang dikendarai Terdakwa datang dari arah Lubuk Pakam menabrak saksi Korban Ari Pramana, setelah itu saksi Korban Ari Pramana tidak sadarkan diri dan setelah sadar saksi sudah berada di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam dengan keadaan luka robek dibagian kepala dan memar dibahu sebelah kiri ;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka memar dibagian kepala, luka lecet diwajah, luka robek dikaki sebelah kiri dan dirawat di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam, sedangkan saksi Korban Ari Pramana mengalami luka robek dibagian kepala serta luka memar dibahu sebelah kiri dan dirawat di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 491/II.14/RSU SM/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Wendy Okta P. Simamora, dokter pada Rumah Sakit Umum Sari Mutiara diatas kekuatan sumpah jabatan atas nama Ari Pramana, pada pemeriksaan ditemukan Luka Robek di Kepala disertai dengan perdarahan, muntah, nyeri dan pingsan, lebam dikepala (+), dengan kesimpulan Luka Robek dan lebam di Kepala dialami karena akibat kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 492/II.14/RSU SM/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Wendy Okta P. Simamora, dokter pada Rumah Sakit Umum Sari Mutiara diatas kekuatan sumpah jabatan atas nama Timen, pada pemeriksaan ditemukan Luka dipunggung kaki kiri, Perdarahan aktif (+), luka lecet (+) dengan kesimpulan Luka dipunggung kaki kiri dialami karena akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Dakwaan Kesatu** melanggar **Pasal 310 ayat (3) UU R.I No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan**, Atau Kedua melanggar **Pasal 310 ayat (2) UU R.I No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (2) UU R.I No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **TIMEN** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan



rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat di cegah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah syarat untuk adanya kelalaian dari Terdakwa ada atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian harus dipenuhi syarat-syarat:

1. Tiadanya penghati-hati yang diharuskan oleh hukum (*onvoorzichtigheid*);
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum (*voorzienbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (Brig.Jen Polisi Drs H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point 24 Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan Umum Lubuk Pakam – Pantai Labu tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN yang dikendarai Terdakwa kontra dengan saksi Korban Ari Pramana yang saat itu sedang mendorong 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat yang mana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, ketika itu saksi Korban Ari Pramana bersama dengan temannya yaitu Hernando Thandanu menjemput Faqih Arya Prilia pangkas di depan Polsek Beringin dan hendak pulang ke Dusun Blora Desa Sidodadi Ramunia dengan mengendarai 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat, ketika diperjalanan tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin, tiba – tiba 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat habis Bensin, kemudian saksi Korban Ari Pramana, Hernando Thandanu dan Faqih Arya Prilia turun dari 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat tersebut lalu saksi Korban Ari Pramana mendorong 1 (satu) Unit Betor Barang Tanpa Plat dengan posisi saksi Korban Ari Pramana yang mendorong dari sebelah kanan sambil memegang stang sedangkan Hernando Thandanu dan Faqih Arya Prilia mendorong dari belakang ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Umum Lubuk Pakam – Pantai Labu tepatnya di Dusun Suka Damai Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, tiba – tiba datang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN yang dikendarai Terdakwa datang dari arah Lubuk Pakam menabrak saksi Korban Ari Pramana, setelah itu saksi Korban Ari Pramana tidak sadarkan diri dan setelah sadar saksi sudah berada di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam dengan keadaan luka robek dibagian kepala dan memar dibahu sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka memar dibagian kepala, luka lecet diwajah, luka robek dikaki sebelah kiri dan dirawat di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam hal mana diterangkan dalam n Visum Et Revertum Nomor 492/II.14/RSU SM/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Wendy Okta P. Simamora, dokter pada Rumah Sakit Umum Sari Mutiara diatas kekuatan sumpah jabatan atas nama Timen, pada pemeriksaan ditemukan Luka

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1759/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipungggung kaki kiri, Perdarahan aktif (+), luka lecet (+) dengan kesimpulan Luka dipungggung kaki kiri dialami karena akibat kecelakaan lalu lintas, sedangkan saksi Korban Ari Pramana mengalami luka robek dibagian kepala serta luka memar dibahu sebelah kiri dan dirawat di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam hal mana diterangkan sebagaimana Visum Et Revertum Nomor 491/II.14/RSU SM/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Wendy Okta P. Simamora, dokter pada Rumah Sakit Umum Sari Mutiara diatas kekuatan sumpah jabatan atas nama Ari Pramana, pada pemeriksaan ditemukan Luka Robek di Kepala disertai dengan perdarahan, muntah, nyeri dan pingsan, lebam dikepala (+), dengan kesimpulan Luka Robek dan lebam di Kepala dialami karena akibat kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa, maka unsur **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan penuntut umum yaitu **Pasal 310 ayat (2) UU R.I No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Sp. Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN dengan NO. POLISI : BK 6463 MBN, NO. RANGKA : MH1JM0319PK095535, NO. MESIN: JM03E1095923 ;
- 1(satu) Lembar STNK Sp. Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN, NO.STNK : 09506579;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1759/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang telah over kredit sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Medan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Betor Barang Tanpa Plat dengan NO. RANGKA : MH34D70027J556921, NO. MESIN : 4ST-612977 ;

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Korban Ari Pramana sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban Ari Pramana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban Ari Pramana mengalami Luka Robek di Kepala ;
- Antara Terdakwa dan Keluarga Korban hingga saat ini belum berdamai ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TIMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Dan Kerusakan Kendaraan”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1759/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Sp. Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN dengan NO. POLISI : BK 6463 MBN, NO. RANGKA : MH1JM0319PK095535, NO. MESIN: JM03E1095923 ;
- 1(satu) Lembar STNK Sp. Motor Honda Scoopy No. Pol BK 6463 MBN, NO.STNK : 09506579 ;

Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Medan ;

- 1(satu) unit Betor Barang Tanpa Plat dengan NO. RANGKA : MH34D70027J556921, NO. MESIN : 4ST-612977

Dikembalikan kepada korban Ari Pramana ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Asraruddin Anwar, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, SH., dan Irwansyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 28 MARET 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br Ginting, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, SH.,

Asraruddin Anwar, SH., MH.,

Irwansyah, SH.,

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1759/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hafiza Ulfa Lubis, SH., MH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1759/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18